



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588), perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo

Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pesisir Barat
A. Bidang-Uraian Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pendidikan

Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA KELURAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Bupati adalah Bupati Bone Bolango
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah. Kabupaten Bone Bolango.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah Kecamatan.

**BAB II
KEDUDUKAN**

Pasal 2

Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah kecamatan.

**BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu**

Pasal 3

- (1) Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah,
 - b. Sekretaris Kelurahan
 - c. Seksi Pemerintahan
 - d. Seksi Pembangunan
 - e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
 - f. Seksi Umum
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi dan tata kerja Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Lurah

Pasal 4

- (1) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Lurah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;

- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Bagian Ketiga **Perangkat Kelurahan**

Pasal 7

- (1) Perangkat kelurahan terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi-Seksi serta jabatan fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Lurah.
- (3) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas usul Camat.

BAB IV **TATA KERJA**

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja tingkat Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB V **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 9

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Lurah, Sekretaris, Seksi-seksi dan kelompok Jabatan Fungsional dalam Organisasi Kelurahan ditetapkan lebih lanjut dengan

...
...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

- (1) ...
...
- (2) ...
...
- (3) ...
...
- (4) ...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

- (1) ...
...
- (2) ...
...
- (3) ...
...
- (4) ...
...

...
...

...
...

...
...

- 1. ...
...
- 2. ...
...
- 3. ...
...
- 4. ...
...

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 28 Nopember 2008

BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 28 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



KARIM PATEDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2008 NOMOR 9

SECRETARY OF THE ARMY DEPARTMENT WASHINGTON D.C.

MEMORANDUM

SUBJECT: SECRETARY OF THE ARMY DEPARTMENT WASHINGTON D.C.

DATE: 10/10/50

TO: SECRETARY OF THE ARMY DEPARTMENT

SECRETARY OF THE ARMY DEPARTMENT

SECRETARY OF THE ARMY DEPARTMENT

DATE: 10/10/50

TO: SECRETARY OF THE ARMY DEPARTMENT

Enclosed for the Secretary of the Army Department are two copies of a letterhead memorandum (LHM) dated 10/10/50, captioned as above. The LHM is being submitted to you for your information and for your review and comment. The LHM is being submitted to you for your information and for your review and comment. The LHM is being submitted to you for your information and for your review and comment.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 9 TAHUN 2008

TENTANG : ORGANISASI DAN TATAKERJA KELURAHAN

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE

STRUKTUR ORGANISASI KEMAJAHOON

